

PENGATURAN PENGELOLAAN HUTAN DI ATAS TANAH HAK MILIK DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN

I Gede Mahendra

I Made Arya Utama

Kadek Sarna

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Krisis lingkungan hutan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang saat ini semakin banyak mendapat perhatian. Berkat kearifan local dalam pengelolaan hutan desa Tenganan Pegringsingan menjadi acuan dalam menjaga lingkungan hutan di Indonesia. Dengan menggunakan metode normative, Diperoleh rumusan masalah bagaimana pengaturan dan hak-hak pengelolaan hutan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan pengaturan dan pengelolaantanaman hutan di desa Tenganan Pegringsingan dimasukkan ke dalam awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan, sehingga tanaman hutan terjaga dan tumbuh dengan baik dan lestari.

Kata kunci :Hutan-Kearifan Lokal-Desa-Lingkungan

ABSTRACT

Forest environmental crisis is one of the environmental issues that are currently getting a lot of attention. Thanks to local knowledge in forest management Pegringsingan Tenganan village became a reference in maintaining the forest environment in Indonesia. By using method of normative, formulation of the problem that occurs how does the setting and the rights of the forest management. Can be concluded that regulation and management of forest plants in the village of Tenganan Pegringsingan awig-awig incorporated into the traditional village of Tenganan Pegringsingan, so the forest plants and grow well maintained and sustainable.

Keywords :Forest-Knowledge-Village-Environmental

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis lingkungan hutan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang saat ini semakin banyak mendapatkan perhatian. Krisis lingkungan hutan ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas manusia yang sering kali mengeksploitasi hutan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya tanpa memperhatikan daya dukung dan keberlanjutannya, seperti aktivitas pembakaran hutan dan *illegal logging*. Keberadaan hutan sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan memiliki fungsi-fungsi antara lain sebagai penyimpan cadangan air bersih, mencegah dan membatasi banjir, mencegah erosi, memelihara kesuburan tanah, menghasilkan oksigen dan mengurangi polusi udara, menjaga kestabilan iklim, serta fungsi-fungsi lainnya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Tingkah laku manusia selalu inheren dengan jenis teknologi yang digunakan dalam pekerjaan dan masanya.¹ Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan di analisis karena berkaitan dengan dengan bagaimana norma, kaedah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib di jaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan.

¹ Soerjono Soekanto, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, hal. 23.

1.2 Tujuan

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, bertujuan untuk Untuk mengetahui, mengevaluasi dan menganalisis pengaturan pengelolaan hutan di desa Tenganan Pegringsingan.

II Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah hukum normative. Penelitian hukum normative mencakup asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2.2 Hasil dan pembahasan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.² Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus *lex specialis* karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan

² Salim. 2008. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, hal. 5-7.

lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generali*).³ Mengenai tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU Kehutanan No. 19 Tahun 2004), sedangkan hutan yang wilayahnya ditetapkan dan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap disebut kawasan hutan. Pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan hutan skala besar (*large scale forestry*) dan pengelolaan hutan skala kecil (*small scale forestry*)⁴. Pengelolaan hutan skala besar merupakan segala proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemilik modal untuk mengelola hutan dengan skala besar, sedangkan pengelolaan hutan skala kecil merupakan segala proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola hutan dengan skala kecil.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, membagi hutan berdasarkan statusnya menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Secara definisi pada Pasal 1, hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

³ Ibid, hal. 7-8.

⁴ Salim, 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, hal. 7.

tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dari pembagian hutan tersebut, terdapat beberapa opsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*) dalam *small scale forestry* yang dapat dilakukan.

III Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan tanaman hutan di Desa Tenganan Pegringsingan dimasukkan kedalam awig-awig (peraturan desa) sehingga hutan ditenganan pegringsingan dapat tumbuh dengan baik dan lestari.
2. pohon yang tumbuh di tanah desa atau di tanah milik perseorangan menurut Pasal 14 awig-awig Desa adat Tenganan Pegringsingan semua diatur oleh desa, sehingga warga tidak diperbolehkan menebang atau memotong pohon sebelum ada izin dari desa.

IV Daftar Pustaka

Sumber Dari Literatur :

Salle, Aminuddin, 2010, Bahan Ajar Hukum Agraria, Publishing, Makassar

Salim, 2008, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Erlangga, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1982, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.